

PERENCANAAN PAJAK PADA HOTEL WISATA INDAH

Agung Nurmansyah

Fakultas Bisnis dan Komunikasi Universitas Sahid Surakarta
agnurman@yahoo.com

ABSTRACT

In the hotel competition intensifies, it takes strategy to reduce costs or increase revenue. One of the things that can be achieved is a tax cost savings. Tax savings or tax planning are important steps to do menurunkan tax costs that should be paid to countries without violating tax laws. Steps to be done is to analyze the company's revenue and cost analysis of the company. But before it must be analyzed whether the company has implemented tax planning or not. For a case study of Wisata Indah hotel not carry out tax planning.

Keywords: Tax Planning, Tax Savings, Revenue Analysis and Tax fees

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kewajiban setiap warga negara terhadap negara. Kewajiban yang harus dibayar setiap penghasilan yang didapatkan oleh warga negara dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pajak disini dapat berupa pajak untuk perorangan atau pribadi dan dapat berupa pajak untuk badan usaha. Pajak digunakan oleh negara untuk pembiayaan seluruh kegiatan negara baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan untuk pembangunan yang bersifat fisik maupun non fisik. Untuk itu, diperlukan kesadaran setiap warga negara untuk membayar pajak, baik secara tidak langsung maupun secara langsung ke negara.

Bagi wajib pajak, pajak merupakan beban yang harus dibayarkan atau sebagai pengurang penghasilan yang didapatkan oleh wajib pajak. Jika keuntungan yang diperoleh wajib pajak besar, maka pajak yang di

bayarkan ke negara juga besar atau tergantung dari tarif pajak yang dikenakan oleh negara. Dalam hal ini, setiap wajib pajak untuk mengurangi pajak yang dibayarkan dengan cara melakukan penghematan pajak atau melakukan perencanaan pajak. Yang pada intinya adalah wajib pajak dapat membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan ke negara dengan cara melakukan perencanaan.

Perencanaan pajak merupakan langkah dari wajib pajak untuk mengurangi pajak yang dibayarkan oleh negara. Pengurangan ini bersifat legal. Bersifat legal disini adalah tidak melanggar undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah. Langkah perencanaan pajak ini adalah melihat celah undang-undang yang ada untuk melakukan penghematan. Di samping itu, penghematan dapat dilaksanakan dengan melakukan kebijakan akuntansi yang tidak melanggar undang-undang perpajakan. Tujuan dari per-

encanaan pajak ini adalah bagaimana wajib pajak dapat membayar pajak sekecil mungkin tanpa melanggar undang-undang.

Hotel Wisata Indah yang beroperasi di Surakarta, merupakan hotel bintang satu. Selama ini hotel Wisata Indah belum melakukan perencanaan pajak. Dalam melaporankan pajaknya, hotel Wisata Indah hanya melaporkan apa adanya. Tidak pernah melakukan perencanaan pajak. Dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk melakukan perencanaan pajak terhadap hotel Wisata Indah dengan harapan, jika ada perencanaan pajak maka pajak yang di bayarkan ke negara bisa berkurang tidak sebesar biaya pajak yang telah di bayarkan pada saat ini. Perencanaan pajak yang akan dilakukan penulis, masuk dalam kerangka perencanaan pajak yang tidak melanggar undang-undang Perpajakan. Dengan kata lain, penerapan perencanaan pajak untuk hotel Wisata Indah dengan tujuan untuk melakukan penghematan pajak.

Karena selama ini hotel Wisata Indah belum melakukan perencanaan Pajak.

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan penerapan perencanaan pajak apakah hotel Wisata Indah dapat melakukan penghematan pajaknya? Karena selama ini hotel Wisata Indah belum melakukan perencanaan pajak dan perencanaan pajak di sini tidak melanggar undang-undang sehingga aman untuk dilaksanakan oleh hotel Wisata Indah di masa sekarang dan di masa yang akan datang.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang perencanaan pajak bagi wajib pajak, bahwa perencanaan pajak dapat diterapkan oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Perencanaan pajak merupakan tindakan legal (tidak melanggar undang-undang perpajakan) yang pada akhirnya wajib pajak baik pribadi maupun badan

dapat melakukan penghematan pajak atau dengan kata lain membayar pajak lebih sedikit dari yang biasanya dibayarkan dan aman untuk dilakukan oleh setiap wajib pajak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2. Landasan Teori

2.1. Pajak

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Atau dengan kata lain definisi pajak adalah:

a. Pajak di pungut berdasarkan Undang-Undang.

Pajak yang di pungut di Indonesia harus ada undang-undangnya. UU harus diartikan bahwa disahkan oleh wakil rayat melalui DPR RI.

b. Tanda ada kontraprestasi secara langsung.

Pembayar pajak tidak dapat kontraprestasi secara langsung, tidak seperti membayar retribusi yang langsung mendapat kontraprestasi setelah wajib pajak pembayar retribusi tersebut.

c. Pajak dipungut oleh pemerintah.

Pajak di pungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jika di pungut pemerintah pusat disebut pajak pusat dan jika di pungut pemerintah daerah disebut pajak daerah.

d. Pajak digunakan untuk pembiayaan negara.

Pajak yang di pungut oleh negara digunakan untuk pembiayaan negara seperti untuk membuat jembatan, membuat jalan, untuk operasional negara, untuk aktivitas negara di dalam dan di luar negeri dll.

2.2 Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2011) “ Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Subjek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sa-saran untuk dikenakan pajak peng-hasilan. Subjek pajak dapat dibagi menjadi 4 menurut UU No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1

a. Subjek pajak orang pribadi

Adalah subjek pajak orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia dan juga bisa orang pribadi yang bertempat tinggal di luar Indonesia.

b. Subjek pajak warisan yang belum dibagi

Adalah sebuah satu kesatuan yang merupakan Subjek Pajak pengganti, mengganti mereka yang berhak adalah ahli waris.

c. Subjek Pajak Badan

Adalah sekumpulan modal atau orang yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang meliputi perseroaan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara, firma, kongsi, koperasi dan lain-lain.

d. Subjek Pajak Bentuk Usaha tetap

adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang yang berada di Indonesia kurang dari 183 (seratus delapan puluh tida hari) dalam jangka waktu 12 bulan (tiga ratus enam puluh lima hari) dan badan tidak bertempat tinggal atau tidak didirikan di

Indonesia dan melakukan usaha di Indonesia.

2.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Salah satu subjek pajak adalah orang pribadi. Subjek pajak orang pribadi diharuskan bayar pajak jika penghasilannya melebihi dari peng-

hasilan kena pajak atau PTKP. PTKP adalah pengurang penghasilan un-tuk menentukan besaran pajak yang terutang. Besarannya PTKP berubah-ubah untuk tahun 2015 besaran PTKP sebesar lihat tabel (dan telah diperba-ruhi di tahun 2016) :

Tabel 1
Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penerima PTKP	Setahun 2015	Setahun 2016
Untuk Pribadi	Rp. 36.000.000	Rp. 54.000.000
Untuk Pribadi Kawin	Rp. 3.000.000	Rp. 4.500.000
Untuk Istri yang ikut bekerja	Rp. 36.000.000	Rp. 54.000.000
Tambahan tanggungan max 3	Rp. 3.000.000	Rp. 4.500.000

Dari gambaran di atas, ses-eorang wajib pajak untuk tahun 2015 minimal PTKPnya adalah sebesar Rp. 36.000.000 dan paling besar atau maksimal adalah sebesar Rp. 84.000.000. Untuk PTKP tahun 2016 paling rendah sebesar Rp. 54.000.000 dan PTKP paling tinggi sebesar Rp. 126.000.000. Fungsi PTKP ini adalah pengurang penghasilan bersih, untuk

menentukan pajak yang terutang ber-dasarkan undang-undang perpajakan.

2.4 Tarif Pajak

Tarif pajak menurut undang-undang perpajakan dibagi menjadi 2 yaitu tarif pajak pribadi dan tarif pa-jak badan. Tarif pajak berdasarkan undang-undang nomer 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah se-bagai berikut:

Tabel 2
Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000	15%
Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000	25%
Rp. 500.000.000 ke atas	30%

Untuk tarif pajak badan berdasarkan UU perpajakan adalah sebesar: 25% untuk tahun 2010 keatas, dan untuk tahun 2009 adalah sebesar : 28%.

2.5 Manajemen Pajak

Manajemen pajak merupakan tindakan dari wajib pajak baik pribadi maupun Badan untuk melakukan perencanaan pajak, melakukan evaluasi setiap pembayaran pajak dan melakukan pelaksanaan pembayaran pajak. Sedangkan definisi manajemen pajak menurut Lumbantoruan (2005) adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Atau dengan kata lain manajemen pajak merupakan kegiatan untuk menghemat pajak tidak melanggar undang-undang atau dapat dikatakan legal, untuk mencapai laba perusahaan yang diharapkan

dan perusahaan mendapatkan likuiditas yang diinginkan.

2.6 Perencanaan Pajak

Langkah pertama dari wajib pajak dalam melakukan manajemen pajak adalah melakukan perencanaan pajak. Pada langkah ini wajib pajak melakukan pemeriksaan awal terhadap laporan pajak (terutama di SPT tahunan) apakah terdapat celah dari laporan pajak untuk dapat melakukan penghematan atau tidak. Langkah ini penting, karena akan menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam manajemen pajak. Sedangkan definisi perencanaan pajak menurut Mohammad Zain (2003) adalah merupakan tindakan struktural yang terkait dengan kondisi konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengadilan setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya dengan tujuan bagaimana pengendalian dapat mengefisienkan jumlah pajak yang terutang yang akan di bayarkan ke negara. Langkah ini merupakan

menghindarkan pajak, tetapi penghindaran yang masih legal atau tidak melanggar undang-undang perpajakan.

2.7 Standar Akuntansi Keuangan

Standar akuntansi keuangan adalah standar yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan setiap organisasi yang berada di Indonesia, baik yang berupa perorangan maupun badan seperti CV, PT Koperasi dan lain-lain. Dalam standar akuntansi keuangan terdapat asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan:

a. Dasar Akrua

Laporan keuangan disusun harus atas dasar akrual. Pada dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadinya (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau di bayar yang merupakan dasar dari perpajakan di Indonesia) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan yang bersangkutan pada periode tersebut.

b. Kelangsungan Usaha

Perusahaan dibangun untuk masa yang akan datang, tidak dibangun hanya untuk tiga hari atau beberapa hari saja. Maka dasar asumsi kelangsungan usaha disini adalah tidak ada tujuan perusahaan berkeinginan untuk melikuidasi atau mengurangi secara material usah-anya.

2.8 Strategi Perencanaan Pajak

Dalam perencanaan pajak terdapat tiga cara yang biasa digunakan yaitu:

a. Penghindaran pajak Penghindaran pajak merupakan salah satu strategi yang legal atau tidak melanggar undang-undang yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak. Metode ini memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang perpajakan. Sehingga tidak melanggar UU dan aman untuk dilakukan oleh wajib pajak.

b. Penyelundupan pajak

Penyelundupan pajak merupakan strategi dari perencanaan pajak dengan melakukan tindakan illegal atau menentang undang-undang perpajakan. Penyelundupan pajak menggunakan tindakan yang kotor dan beresiko tinggi terhadap wajib pajak. Karena tindakan illegal ini menyebabkan negara dirugikan dan wajib pajak dapat di hukum karena melanggar undang-undang pajak penghasilan.

c. Penghematan Pajak

Penghematan pajak merupakan strategi ketiga dari perencanaan pajak. Langkah yang ditempuh dari strategi ini adalah melakukan tindakan penghematan pajak yang tidak melanggar undang-undang perpajakan atau dilakukan secara legal. Perencanaan pajak ini aman untuk dilakukan oleh wajib pajak karena tidak melanggar UU.

2.9 Langkah-langkah dalam

melakukan Perencanaan Pajak

Langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis untuk melakukan perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

a. Melakukan analisa data pajak

Melakukan observasi dan wawancara ke perusahaan untuk mendapatkan data awal mengenai perpajakan di perusahaan tersebut.

b. Melihat data pajak yang mungkin dilaksanakan perencanaan pajak

Melakukan telaah apakah perusahaan telah melakukan perencanaan perpajakan atau belum melaksanakan perencanaan pajak. Dan melihat pendapatan dan biaya yang berhubungan perpajakan, sehingga dapat disimpulkan perusahaan dapat melaksanakan perencanaan atau tidak.

c. Penerapan perencanaan pajak

Penghitung ulang pajak yang telah di bayarkan oleh wajib pajak dan

membandingkan perhitungan pajak setelah dilaksanakan perencanaan pajak secara keseluruhan.

d. Melakukan pemutakhiran perpajakan wajib pajak

Melakukan masukan ke perusahaan jika perusahaan masih bisa melaksanakan perencanaan pajak. Dan memberikan masukan ke perusahaan apakah yang mungkin dilaksanakan perencanaan pajak di masa yang akan datang.

III. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap hotel Wisata Indah. Objek penelitian merupakan hotel berbintang satu dengan jumlah kamar sebanyak 35 kamar. Kepemilikan dari hotel wisata indah adalah perorangan atau dapat dikatakan wajib pajak pribadi. Jumlah pegawai 20 orang dengan gaji rata-rata sama dengan UMR daerah setempat. Hotel tersebut mempunyai okupensi yang banyak pada bulan Juli,

hari besar dan bulan Desember. Tiap tahun hotel Wisata Indah selalu menyampaikan SPT tahun tepat waktu. Tetapi dalam menyusun laporan pajak, Hotel Wisata Indah tidak pernah melakukan perencanaan pajak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode wawancara dan melakukan observasi langsung ke hotel Wisata Indah untuk melihat proses pembuatan laporan pajak dan bagaimana cara penyusunan dari laporan pajaknya. Langkah penelitian tentang perencanaan pajak yang seharusnya dilakukan oleh hotel Wisata Indah adalah sebagai berikut:

a. Melakukan analisa data pajak

Penulis melakukan wawancara dengan bagian perpajakan di hotel Wisata Indah dan melakukan observasi terhadap data pajak atau laporan perpajakan di hotel Wisata Indah. Analisa data ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana

hotel Wisata Indah melakukan perencanaan pajak atau menyusun pajak yang dilakukan selama ini.

- b. Melihat data pajak yang yang mungkin dilaksanakan perencanaan pajak

Setelah melakukan observasi dan wawancara, penulis melihat data-data pajak mana yang dapat dilakukan perencanaan pajak dan tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

- c. Penerapan perencanaan pajak

Setelah mengetahui kelemahan atau hal yang seharusnya dilakukan oleh manajemen hotel Wisata Indah untuk melakukan perencanaan pajak tetapi tidak dilakukan. Maka penulis melakukan penerapan perencanaan pajak dari hasil observasi dan wawancara dari pegawai yang melaksanakan perpajakan di hotel Wisata Indah.

- d. Melakukan pemutakhiran perpajakan wajib pajak

Setelah melakukan penerapan perencanaan pajak, kemudian membandingkan laporan pajak hotel Wisata Indah dengan telah melakukan perencanaan pajak dan laporan pajak sebelum dilakukan perencanaan pajak. Dalam hal ini, seharusnya ada penghematan pajak yang harus didapatkan oleh Hotel Wisata Indah jika melakukan perencanaan pajak.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hotel Wisata Indah mempunyai laporan pajak atau laporan Laba Rugi (sebelum dilakukan perencanaan pajak) di tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 3
Laporan Laba Rugi Hotel Wisata Indah
Periode Yang Berakhir 2015

Pendapatan	Rp. 300.000.000
Biaya	
Biaya Gaji	Rp. 100.000.000
Biaya Pemasaran	Rp. 15.000.000
Biaya listrik dan air	Rp. 25.000.000
Biaya lain-lain	Rp. 60.000.000
Total Biaya	Rp. 200.000.000
Lab Bersih	Rp. 100.000.000

PTKP untuk hotel Wisata indah adalah sebesar Rp. 36.000.000 karena hotel Wisata Indah dimiliki oleh per-

orangan dengan status janda. Pajak yang terutang dari laporan laba Rugi diatas adalah Rp. 100.000.000 - Rp 36.000.000 (PTKP) = 64.000.000, sedangkan pajak yang terutang sebesar Rp. 4.600.000 (Rp. 50.000.000 di kali 5% dan sisanya sebesar Rp. 14.000.000 di kali 15%). Maka untuk mengetahui apakah terjadi penghematan pajak atau tidak maka penulis melakukan langkah-langkah perencanaan pajak melalui 4 langkah diatas:

a. Melakukan analisa data

Pada langkah pertama, penulis melakukan analisa data yang terdiri dari pendapatan dan biaya pada hotel Wisata Indah. Untuk penghasilan terdapat kesalahan pengakuan pendapatan menurut pajak. Karena pendapatan untuk bulan Desember 2015, terdapat pendapatan secara akrual menjadi pendapatan di bulan Desember tetapi kalau menggunakan dasar pajak kas basis merupakan pendapatan Januari 2016. Kare-

na perbedaan pengakuan tersebut maka seharusnya pendapatan yang harus masuk di Bulan Januari 2016 harus masuk di bulan Januari 2016. Ada sebesar Rp. 25.000.000 yang harus masuk di bulan Januari 2016 atau pendapatan yang masuk tahun 2015 seharusnya sebesar Rp. 275.000.000.

Untuk biaya, setelah dianalisa oleh penulis tidak ada yang perlu direvisi karena seluruh biaya pada tahun 2015 benar-benar di bayarkan di tahun 2015. Atau dengan kata lain pencatatan berdasarkan akrual basis yang diterapkan di biaya hotel Wisata Indah sama dengan perlakuan kas basis berdasarkan UU pajak.

b. Melihat data pajak yang mungkin dilaksanakan perencanaan pajak

Dari analisa pajak diatas bahwa perencanaan yang mungkin dilakukan adalah melakukan perge-

seran pendapatan di bulan Desember 2015 ke pendapatan bulan Januari 2016. Sehingga ada pengurangan pendapatan di tahun 2015 sebesar Rp. 25.000.000. Karena pendapatan ini sebesarnya dibayarkan di bulan Januari 2016. Sedangkan untuk biaya tidak ada revisi, sehingga total biaya yang terjadi di tahun 2015 adalah sebesar Rp. 200.000.000.

c. Penerapan perencanaan pajak

Penerapan perencanaan pajak disini adalah melakukan pergeseran pendapatan sehingga :

Tabel 4
Laporan Laba Rugi Hotel Wisata Indah
(sebelum ada perencanaan pajak)

Pendapatan	Rp. 300.000.000
Biaya	
Biaya Gaji	Rp. 100.000.000
Biaya Pemasaran	Rp. 15.000.000
Biaya listrik dan air	Rp. 25.000.000
Biaya lain-lain	Rp. 60.000.000
Total Biaya	Rp. 200.000.000
Laba Bersih	Rp. 100.000.000

Pajak yang terutang dari laporan laba Rugi diatas adalah Rp. 100.000.000 - Rp 36.000.000

(PTKP janda tidak punya tanggungan sebesar Rp. 36.000.000 berdasar penghasilan kena tidak pajak pada tahun 2015) = 64.000.000, sedangkan pajak yang terutang sebesar Rp. 4.600.000. (dikalikan dengan tarif pajak melalui 2 lapis yaitu lapis pertama 5% dan lapis kedua 15%, Rp. 50.000.000 di kali 5% dan sisanya sebesar Rp. 14.000.000 di kali 15%).

Tabel 5
Laporan Laba Rugi Hotel Wisata Indah
(setelah ada perencanaan pajak)

Pendapatan	Rp. 275.000.000
Biaya	
Biaya Gaji	Rp. 100.000.000
Biaya Pemasaran	Rp. 15.000.000
Biaya listrik dan air	Rp. 25.000.000
Biaya lain-lain	Rp. 60.000.000
Total Biaya	Rp. 200.000.000
Laba Bersih	Rp. 75.000.000

Pajak yang terutang dari laporan laba Rugi diatas adalah Rp. 75.000.000 - Rp 36.000.000 (PTKP janda tidak punya tanggungan sebesar Rp. 36.000.000 berdasar penghasilan tidak kena pajak pada tahun 2015) = 39.000.000,

sedangkan pajak yang terutang sebesar Rp. 1.950.000. (dikalikan dengan tarif pajak melalui 1 lapis yaitu lapis pertama 5%).

d. Melakukan pemutakhiran perpajakan wajib pajak

Pada awal hotel Wisata Indah yang belum melakukan perencanaan pajak harus membayar pajak ke negara sebesar Rp. 4.600.000. Ini disebabkan karena hotel Wisata Indah belum menerapkan perencanaan pajak dengan baik. Setelah penulis melakukan observasi dan wawancara dengan pegawai yang melaksanakan perpajakan di hotel Wisata Indah, dari data di atas maka pajak yang terutang dari hotel Wisata Indah sebesar Rp. 1.950.000, tidak sebesar dari perhitungan awal Rp. 4.600.000. Jika hotel Wisata Indah menerapkan perencanaan pajak maka akan terjadi penghematan pajak sebesar Rp. 2.650.000. Hanya dengan melakukan penelaahan terhadap penerimaan yang sebenar-

nya merupakan pendapatan di tahun 2016, yang menurut standar akuntansi keuangan menjadi penerimaan tahun 2015. Sehingga penerimaan tersebut harus digeser ke tahun 2016.

V. SIMPULAN

Dari analisa diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan perencanaan pajak dapat melakukan penghematan pajak di hotel Wisata Indah. Apa-lagi hotel Wisata Indah belum sama sekali menerapkan perencanaan pajak. Dari analisa penulis ada pergeseran pendapat dari bulan Desember 2015 ke bulan Januari 2016 sebesar Rp. 25.000.000. Karena ada perbedaan pengakuan pendapatan dari standar akuntansi keuangan (SAK) dengan berdasarkan undang-undang Perpajakan. Perbedaan tersebut dari pengakuan dari akrual basis ke kas basis. Dari perbedaan pengakuan pendapatan, terdapat selisih pendapatan sebesar Rp. 25.000.000. Sehingga menyebabkan perbedaan pajak yang

harus dibayarkan ke negara sebesar Rp. 2.650.000. Penerapan perencanaan pajak ini tidak melanggar undang-undang Perpajakan. Karena memang ada perbedaan pengakuan antara standar akuntansi Keuangan dengan UU perpajakan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Lumbantoruan, 2005, *Akuntansi Pajak*, Gramedia Widiasa, Jakarta.
- Resmi, 2014, *Perpajakan :Teori dan Kasus* , Salemba Empat, Jakarta.
- STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN, 2002, Salemba Empat, Jakarta
- Suandy, 2014, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.
- UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.
- Zain, 2007, *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta,

